
Ketepatan waktu pembayaran simpan pinjam guna meningkatkan pengembangan koperasi unit desa

JBB
10, 2

Prastika Nurlitaputri*, Isharijadi Isharijadi, Elana Era Yusdita

Universitas PGRI Madiun, Madiun, Jawa Timur, Indonesia

197

ABSTRACT

This study aims to analyze (1) the causes of in-accurate loan payments (2) the handling of in-accurate savings and loan payments (3) solutions for the development of the SMW Village Unit Cooperative. The data were collected by means of observations, interviews, and documentation. Then, they were analysed using de-scriptive analysis with a qualitative approach. The informants of this study were the cooperative employees in relation with the cooperative savings and loan process. The results showed that the inaccurate loan repayments were due to economic factors (illness, celebration, disaster experienced by members, other unexpected needs) and delayed harvest periods (crop failure). The handling of inaccurate savings and loan payments done by the KUD SMW were taken by conducting field surveys, giving warnings, and taking personal approaches. Next is that the solution to developing the KUD SMW is carried out by means of business expansion and business intensification. The SMW KUD should do a more maximal analysis of the 5C principle so that they can clearly identify the borrower's ability to pay their future obligations, and it is better to strengthen the development of business intensification prior to business extention so that bad credit does not burden new business units.

Received 18 Agustus 2020

Revised 09 Februari 2021

Accepted 17 Februari 2021

JEL Classification:

P13, H63

DOI:

10.14414/jbb.v10i2.2306

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) penyebab ketidaktepatan pembayaran pinjaman (2) penanganan ketidaktepatan waktu pembayaran simpan pinjam (3) solusi untuk pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) SMW. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan adalah pegawai koperasi yang berhubungan dengan proses simpan pinjam koperasi. Kemudian, data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab ketidaktepatan pembayaran pinjaman dikarenakan adanya faktor ekonomi (sakit, adanya hajatan, musibah yang dialami anggota, keperluan lain yang tidak terduga) serta masa panen yang mundur (gagal panen). Penanganan ketidaktepatan waktu pembayaran simpan pinjam yang dilakukan KUD SMW yaitu dengan melakukan survei ke lapangan, memberi peringatan dan melakukan pendekatan personal. KUD SMW seharusnya melakukan analisis prinsip 5C lebih maksimal supaya dapat mengetahui secara jelas kemampuan peminjam dalam membayar kewajibannya di masa yang akan datang, serta sebaiknya dilakukan penguatan dalam pengembangan intensifikasi usaha terlebih dahulu sebelum ekstentifikasi usaha agar kredit macet tidak membebani unit usaha baru.

Keyword:

Timeliness, Savings and Loans, Village Unit Cooperatives.

Journal of

Business and Banking

ISSN 2088-7841

Volume 10 Number 2

November 2020 - April 2021

pp. 197-211

1. PENDAHULUAN

Koperasi Unit Desa adalah koperasi serba usaha yang anggotanya meliputi masyarakat desa dan bertempat tinggal di daerah pedesaan. Wilayah kerja mereka, pada umumnya, mencakup satu wilayah kecamatan. Tujuan dari Koperasi Unit Desa yaitu untuk meningkatkan kehidupan koperasi, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya, meningkatkan perekonomian, daya kreasi serta potensi usaha

© STIE Perbanas Press

2020

anggota untuk mengembangkan produksi dan pendapatan. KUD SMW merupakan salah satu jenis koperasi desa di Jawa Timur yang masih dapat bertahan dengan sebelas usaha. Sebelas usaha tersebut antara lain distributor pupuk bersubsidi, simpan pinjam, pertokoan, saprodi pertanian, pengadaan pangan, RMU, listrik, LPG, counter pulsa, USP terintegrasi dan kios pupuk organik.

Dalam perkembangan keragaan koperasi, KUD SMW ini merupakan koperasi yang masuk dalam sepuluh besar sebagai koperasi percontohan di Kabupaten Madiun (Perkembangan Keragaan Koperasi Kabupaten Madiun Posisi Per Desember 2017, 2019). Dari sebelas usaha yang ada di KUD SMW, yang memberikan kontribusi pendapatan pada KUD dan memberikan volume usaha terbesar adalah unit simpan pinjam yaitu sebesar 4,6 Miliar Rupiah pada tahun 2011 (Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Timur, n.d.). Namun, seiring berjalannya waktu, Sisa Hasil Usaha (SHU) dari Unit Simpan Pinjam mereka akhirnya berkurang. Dalam kegiatannya, simpan pinjam ini terbentuk suatu perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman (masyarakat/anggota). Di antara keduanya, mereka melakukan kesepakatan bersama sampai mereka mendapatkan kesepakatan, yaitu disetujui satu sama lain.

Dengan adanya pemberian simpan pinjam, dipastikan terdapat masalah yaitu pada tanggal jatuh tempo dalam membayar angsuran. Pihak yang menerima pinjaman belum mampu membayar sesuai dengan perjanjian yang sudah disetujui kedua belah pihak. Faktor yang mempengaruhi kesehatan KSP antara lain kelengahan anggota dalam membayar angsuran pinjaman serta simpanan wajib, pihak koperasi kurang persiapan dalam merencanakan kerja jangka panjang, berkurangnya anggota, beban yang tinggi, suku bunga pinjaman yang tinggi dan suku bunga simpanan yang rendah (Indriawati dkk., 2017).

Dalam penelitian oleh Dewi, Lestari, & Adawiyah (2017), dinyatakan bahwa persentase pelunasan simpanan wajib pada KUD Mitra Subur (MS) sebesar 88,7 persen. Ini tergolong sangat tinggi sedangkan pada KUD Tri Tunggal Sido Waras (TTSW) sebesar 72,3 persen dan ini juga tergolong cukup tinggi. Golongan cukup tinggi yang diperoleh KUD TTSW dinilai sudah baik mengingat bahwa KUD ini hanya mengandalkan modal sendiri untuk mengelola unit usaha simpan pinjamnya tanpa bantuan serta binaan pemerintah. Pada penelitian Dharmawan (2018), terdapat aplikasi konfirmasi pembayaran pinjaman yang dapat membantu para pengelola koperasi dalam mengatasi masalah manajemen penagihan. Aplikasi ini juga dapat mengurangi adanya kecurangan baik dari pihak yang memiliki hutang maupun pihak kurir sebagai penanggung jawab penagihan.

Untuk dapat mempertahankan usaha, diperlukan adanya upaya untuk mengembangkan Koperasi Unit Desa. Dalam penelitian Saleh & Ismail (2015), strategi yang dilakukan untuk mengembangkan KUD antara lain, meningkatkan pengembangan usaha bagi anggota serta masyarakat pada umumnya, perekrutan pengurus yang kompeten, membenahi kondisi internal koperasi, memberikan pelatihan pengurus. Adapun pada penelitian Shieddieqy & Jajili (2013), prioritas strategi pengembangan KUD di antaranya menyusun administrasi KUD yang belum merata, melakukan analisa potensi usaha, memaksimalkan pendampingan dari sarjana pendamping, melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada

masyarakat, memproduktifkan asset berupa tanah dan bangunan RMU. Selain itu, mereka juga menganalisis konsumen dan riset pemasaran, melakukan inovasi, dan memaksimalkan unit usaha KUD, Mereka juga meningkatkan kualitas SDM pengurus dan memberikan masukan kepada perusahaan untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

Sehubungan dengan hal di atas, peneliti melakukan survei awal pada KUD SMW, Dalam tahapan ini, terdapat permasalahan terkait dengan ketepatan pembayaran simpan pinjam. Banyak terdapat anggota yang melunasi simpanan dan membayar angsuran pinjaman kelewat batas jatuh tempo. Hal ini akan mengurangi pendapatan sehingga akan menjadi penghambat dalam kegiatan pengembangan Koperasi Unit Desa. Dalam hal ini, peneliti juga perlu menganalisis penyebab ketidaktepatan pembayaran pinjaman, penanganan ketidaktepatan waktu pembayaran simpan pinjam, dan solusi untuk mengembangkan KUD SMW.

Dalam penelitian terdahulu, peneliti memakai metode kuantitatif dan research and development pada satu atau beberapa KUD. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada satu KUD dan melakukan observasi dan wawancara mendalam untuk mengetahui penyebab ketidaktepatan pembayaran pinjaman di KUD SMW. Masalah ini diangkat karena adanya fenomena pembayaran tidak tepat waktu padahal KUD ini termasuk koperasi percontohan. Selain itu, unit simpan pinjam ini adalah kegiatan inti pada KUD SMW.

2. RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Koperasi unit desa merupakan koperasi serba usaha yang ada di desa dengan tujuan menyediakan keperluan masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan pertanian agar dapat meningkatkan kehidupan masyarakat desa. Menurut Prasetyo (2019), agar KUD bisa terus bertahan, maka perlu upaya yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan modal dari banyak pihak di antaranya pemerintah, lembaga swasta dan bantuan pribadi anggota, meningkatkan kualitas SDM serta memperbaiki manajemen KUD, adanya dukungan dari anggota, memberi pelayanan yang maksimal kepada anggota dan masyarakat yang memerlukan, serta melibatkan pemuda agar ikut serta dalam pembangunan KUD. Faktor anggota disoroti pada penelitian Indriawati, Winarno, & Wijijayanti (2017) adalah tingkat kesehatan koperasi yang dipengaruhi oleh beberapa factor. Misalnya kelalaian anggota membayar angsuran pinjaman dan simpanan wajib, kurangnya kesiapan koperasi dalam merencanakan kerja jangka panjang, berkurangnya anggota. Revany & Kirwani (2016) juga menunjukkan sebuah koperasi di Mojokerto juga dapat berkembang menjadi 3 unit usaha karena adanya partisipasi dari anggota maupun non anggota serta dari masyarakat. Satu bentuk pencapaian koperasi bisa diukur dari SHU (Sisa Hasil Usaha) yang makin meningkat tiap tahun, karena koperasi merupakan lembaga yang bergerak pada bidang ekonomi yang tidak bisa lepas dari pendapatan SHU yang banyak (Novianita & Hadi, 2017).


Dalam pemberian pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi harus memperhatikan prinsip pemberian pinjaman yang sehat dan memberi pinjaman yang didasarkan dari penilaian kelayakan dan kesanggupan permohonan pinjaman. Menurut Westriningsih (2016), persyaratan pemberian pinjaman kepada anggota

biasa dikenal dengan sebutan prinsip 5 yaitu, 1) *Character*, kegunaan dalam prinsip ini adalah untuk mengetahui kemauan calon peminjam untuk membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian, prinsip ini berkaitan dengan sifat, kebiasaan, cara hidup serta latar belakang keluarga dari calon peminjam. 2) *Capacity*, merupakan evaluasi kepada calon peminjam terkait dengan kesanggupannya dalam melunasi kewajibn. 3) *Capital*, prinsip ini berkaitan dengan kondisi kekayaan calon peminjam. 4) *Condition of Economy*, pada prinsip ini pinjaman yang diberikan perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi. 5) *Collateral*, prinsip ini berkaitan dengan jaminan yang dapat disita jika pada waktu yang ditentukan calon peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini berarti kemampuan pengurus koperasi juga penting. Saleh & Ismail (2015), dalam penelitiannya di salah satu KUD di Gorontalo, ditemukan bahwa strategi yang dilakukan untuk pengembangan KUD Berkat antara lain mengembangkan usaha untuk anggota dan masyarakat pada umumnya, perekrutan pengurus yang berkompeten, membenahi kondisi internal koperasi, memberikan pelatihan kepada pengurus. Pentingnya administrasi yang bagus serta peningkatan kualitas SDM pengurus dalam menunjang keberlangsungan KUD juga ditunjukkan oleh Shieddieqy & Jajili (2013) pada salah KUD di Cianjur.

Kredit yang diberikan oleh lembaga kredit didasarkan pada kepercayaan, sehingga pemberian kredit berarti pemberian kepercayaan. Hal tersebut berarti lembaga kredit akan memberikan kredit apabila sudah dipercaya bahwa pinjaman akan bisa dikembalikan oleh penerima kredit dengan waktu dan persyaratan yang sudah disetujui bersama. Pelaksanaan kredit harus mempunyai syarat yang cukup agar tidak ada kerugian di antara kedua belah pihak. Misalnya, adanya kepercayaan kedua belah pihak yang menyetujui tanggal pengembalian dan balas jasa yang diberikan kreditur kepada debitur. Dengan demikian, pelaksanaan kredit tidak ada tekanan dari pihak manapun dan mereka dapat mengevaluasi kembali balas jasa yang nantinya diterima kreditur (Prasetyo, 2019).

Salah satu hal yang disoroti untuk pemberian kredit adalah ketepatan waktu pembayaran. Ketepatan waktu adalah ketepatan waktu pembayaran dari yang dulu dijanjikan dalam waktu akad simpan pinjam sampai pada pelaksanaannya. Penelitian Dewi, Lestari, & Adawiyah (2017) tentang kinerja, kesejahteraan anggota, dan strategi pengembangan pada dua KUD adalah cukup tinggi sehingga KUD dapat bertahan walau tanpa bantuan dari pemerintah.

Terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi penyebab kredit macet yang berasal dari pihak debitur. Menurut Karmila (2018) faktor internal diantaranya di antaranya, faktor pemasaran, faktor manajemen keuangan, faktor dana, faktor teknis, serta faktor manajemen. Sedangkan untuk faktor eksternal, menurut Karmila (2018) antara lain kebijaksanaan pemerintah, perkembangan teknologi, dan bencana alam. Padahal, koperasi sebagai organisasi yang berasaskan kekeluargaan, harus bisa menjadi jalan untuk menyampaikan keinginan dan kemauan masyarakat dalam rangka terwujudnya taraf hidup yang meningkat (Rufaidah, 2017).



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Rerangka Pemikiran

Gambar 1, adalah alur penelitian ini yang digambarkan melalui suatu rerangka pemikiran. Dalam prosesnya, langkah awal dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data dengan cara wawancara kepada informan yang terkait dengan simpan pinjam. Kemudian, peneliti melakukan observasi dan dokumentasi tentang semua hal yang berkaitan dengan ketepatan waktu pembayaran simpan pinjam.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Maret sampai dengan Juli 2020. Peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak memakai prosedur analisis ataupun cara kuantifikasi yang lain (Moleong, 2017). Pendekatan yang dipakai adalah deskriptif dengan mewawancarai informan secara mendalam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data secara langsung oleh peneliti. Data sekunder adalah data yang didapat dari media perantara atau diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti.

Kemudian, data dikumpulkan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data dalam penelitian ini diambil dari hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai informan. Pertanyaan dibuat berdasarkan masalah yang ingin diteliti oleh peneliti yaitu ketepatan waktu pembayaran simpan pinjam untuk meningkatkan pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) Sri Mulyo Wonoasri. Berikut informan yang akan diwawancarai oleh peneliti:

Manajer Koperasi

Bapak S adalah manajer Koperasi Unit Desa Sri Mulyo Wonoasri. Dia bertugas mengelola kegiatan usaha koperasi di bidang perencanaan, pelaksanaan usaha, administrasi, dan keuangan, serta pada bidang pengawasan dan laporan.

Kepala Bagian Simpan Pinjam

Bapak J selaku Kepala Bagian Simpan Pinjam yang bertugas untuk melakukan pelayanan administrasi yang terkait dengan pengajuan kredit yang akan diminta dan kredit yang akan diberikan.

Bagian kasir dan Administrasi

Ibu L dan ibu E bertugas untuk menyiapkan bukti lengkap sehubungan dengan penerimaan dan pengeluaran uang kas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Mereka juga mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran kas secara teratur.

Tim penagihan dan Pengembangan

Bapak R selaku tim penagih Simpan Pinjam bertugas untuk pengembangan usaha serta melakukan pengecekan langsung dan menagih angsuran anggota.. Setelah data terkumpul, akan dilakukan pengecekan ulang hasil wawancara pada subjek penelitian.

Wawancara kepada pihak debitur tidak dapat dilakukan karena data dirahasiakan oleh KUD.

Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) reduksi data, yaitu mengambil hal-hal yang penting dari hasil wawancara untuk tahap selanjutnya, (2) penyajian data, berbentuk uraian singkat dengan analisis yang dapat ditarik kesimpulan dan mengambil langkah selanjutnya, (3) penarikan kesimpulan, (4) triangulasi data, yaitu membandingkan data baik dari sumber informan berbeda maupun teknik berbeda.

Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan mewawancarai tiga informan dengan pedoman pertanyaan yang sama (lampiran 1). Adapun triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data yang sama dengan teknik yang berbeda diantaranya wawancara, observasi dan dokumentasi.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab ketidaktepatan pembayaran pinjaman, penanganan ketidaktepatan waktu pembayaran simpan pinjam, dan solusi untuk pengembangan Koperasi Unit Desa SMW. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka ada beberapa kesimpulan yang akan dibahas pada pembahasan ini.

Penyebab Ketidaktepatan Pembayaran Pinjaman

Koperasi Unit Desa (KUD) SMW memiliki beberapa unit usaha yang dijalankan salah satunya adalah unit usaha simpan pinjam. Usaha simpan pinjam merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dan meyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari anggota dan untuk anggota serta calon anggota yang berkepentingan. Dalam melakukan pinjaman, calon peminjam harus melakukan prosedur yang diterapkan pada KUD SMW. Langkah-langkah dalam permohonan pinjaman di KUD SMW, sebagai berikut. Pertama, calon peminjam mengisi formulir dan melampirkan fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi surat nikah, surat keterangan dari desa serta bukti kepemilikan harta jaminan. Kedua, calon peminjam memberikan informasi yang jelas kepada Kepala Bagian Simpan Pinjam. Ketiga, peminjam membayar administrasi sebesar 2%. Pengurusan administrasi

ini tidak boleh diwakilkan. Keempat, peminjam bersedia mentaati peraturan yang ditetapkan oleh KUD.

**JBB
10, 2**

Setelah melakukan prosedur tersebut, Kepala Bagian Simpan Pinjam menganalisis 5C dengan mendatangi rumah nasabah atau calon anggota untuk mencari informasi secara jelas. Hal itu dilakukan untuk bahan pertimbangan dan keputusan untuk memberi pinjaman. Menurut Westriningsih (2016), dalam pemberian pinjaman kepada anggota, terdapat persyaratan yang dikenal dengan sebutan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, collateral*). Pada KUD SMW, sebelum memberikan pinjaman kepada anggota, mereka telah menerapkan prinsip 5C. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pada prinsip *capacity* kepala bagian simpan pinjam akan mengukur kemampuan anggota dalam melunasi kewajibannya dikemudian hari. Pada prinsip *character*, yang dilakukan yaitu mempelajari karakter yang menjadi kebiasaan anggota di lingkungan sekitarnya. Kepala Bagian Simpan Pinjam, mengungkapkan bahwa prinsip ini merupakan prinsip yang sulit untuk ditebak karena sifat karakter yang dapat berubah-ubah. Berikut ulasan wawancara Kepala Bagian Simpan Pinjam:

203

“Pada prinsip character, kita harus mempelajari karakter yang menjadi kebiasaan mereka di lingkungan sekitar. Prinsip ini merupakan prinsip yang sulit untuk ditebak”.

Dalam prinsip *collateral*, pihak koperasi menanyakan tentang jaminan yang akan diberikan apabila pada waktu yang ditentukan calon peminjam tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Selain itu, pihak koperasi juga mempertimbangkan kondisi ekonomi dari calon anggota, yang sesuai dengan prinsip *condition of economy*. Prinsip yang terakhir yaitu *capital*. Di sini, Kepala Bagian Simpan Pinjam mencari informasi yang berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh calon anggota atau peminjam. Setelah diprediksi sudah mencukupi persyaratan, maka koperasi akan bersedia untuk memberi pinjaman kepada anggota yang bersangkutan. Dalam penerapan prinsip 5C tersebut, secara keseluruhan prinsip ini belum berjalan dengan baik karena di koperasi ini tidak ada batasan maksimal untuk nominal peminjaman. Jika anggota dianggap mampu untuk melunasi kewajibannya di masa yang akan datang, koperasi akan memberikan pinjaman sesuai dengan nominal yang diminta. Kepala Bagian Simpan Pinjam mengatakan bahwa untuk saat ini, terdapat anggota yang meminjam sampai 80 juta rupiah. Dengan nominal peminjaman yang diberikan, itu cukup besar dan apabila terdapat kesalahan dalam melakukan analisis 5C kepada anggota. Hal itu akan berdampak pada koperasi apabila sewaktu-waktu terjadi piutang yang tak tertagih dan peminjam tidak mampu membayar hutangnya. Apabila hal itu terjadi, modal yang didapatkan oleh KUD akan habis untuk menutupi piutang tak tertagih anggotanya. Dalam mengajukan permohonan pinjaman, calon anggota harus menyertakan jaminan yang akan dijaminkan kepada koperasi. Jaminan merupakan tanggungan atas pinjaman yang diterima. Berdasarkan hasil wawancara yang menjadi jaminan di Unit Simpan Pinjam pada KUD SMW ada 3 jenis yaitu sertifikat tanah, sertifikat rumah dan surat-surat kendaraan bermotor. Barang jaminan ini akan dikuasai oleh koperasi selama jangka waktu pinjaman, dan disimpan oleh kasir. Selama pinjaman belum dilunasi, barang pinjaman yang dijaminkan

tersebut tidak bisa digunakan untuk jaminan atas utang kepada pihak lain. Dalam menyerahkan jaminan, anggota harus melampirkan bukti-bukti diantaranya fotokopi KTP, KK, STNK dan surat nikah. Sewaktu waktu jaminan tersebut akan disita oleh koperasi apabila pihak peminjam tidak dapat membayar hutangnya. Walaupun begitu, kadang jaminan yang telah disita tersebut tidak dapat menutupi hutang peminjam secara keseluruhan karena harga jaminan yang semakin lama akan semakin berkurang harga jualnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada KUD SMW, terdapat anggota yang tidak tepat waktu dalam membayar angsuran simpan pinjam. Hal ini dapat dibuktikan adanya penurunan pendapatan SHU dari tahun 2016-2019. SHU atau sisa hasil usaha koperasi ialah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam jangka waktu 1 tahun yang telah dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak pada tahun yang bersangkutan.

Setelah dikurangi dengan dana cadangan, SHU akan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa yang telah dilakukan dengan koperasi, dan dipakai untuk pendidikan perkoperasian serta keperluan lain, sesuai dengan keputusan dalam rapat anggota. Berdasarkan data SHU dari tahun ke tahun mengalami penurunan hal ini disebabkan karena banyaknya anggota yang belum membayar angsuran pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini apabila anggota belum sanggup untuk membayar biasanya KUD memaklumi hal tersebut dan tidak melakukan pemaksaan.

Dalam penelitiannya, Indriawati dkk. (2017), mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan KSP. Misalnya saja anggota yang lalai dalam membayar angsuran pinjaman dan simpanan wajib, koperasi kurang mempersiapkan rencana jangka panjang, berkurangnya anggota, beban yang tinggi, suku bunga pinjaman yang tinggi dan suku bunga simpanan rendah. Berdasarkan informasi yang diperoleh, tarif bunga yang digunakan oleh KUD SMW ini ada 2 jenis, untuk yang pinjaman bulanan biasanya dikhususkan untuk para pedagang, dikenakan bunga sebesar 2% sedangkan untuk yang pinjaman musiman untuk para petani dikenakan bunga sebesar 2,5%. Pinjaman bulanan merupakan pinjaman dimana angsuran dibayarkan satu bulan sekali. Pinjaman musiman ialah pinjaman yang pembayaran angsurannya dilakukan empat bulan sekali. Bunga pada pinjaman musiman ini bersifat menurun tergantung dengan besarnya angsuran pokok. Apabila angsuran pokok berkurang maka bunga yang harus dibayarkan juga akan berkurang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dengan bunga sebesar 2% dan 2,5 %, terdapat anggota yang tidak keberatan dan ada pula beberapa anggota yang mengeluh dikarenakan tarif bunga tersebut lebih rendah dari koperasi lain tetapi lebih tinggi dibandingkan dengan bank lain.

Menurut Karmila (2018), yang menjadi penyebab kredit macet di antaranya ada faktor internal (faktor pemasaran, faktor manajemen keuangan, faktor dana, faktor teknis, faktor manajemen) dan faktor eksternal (kebijaksanaan pemerintah, perkembangan teknologi, bencana alam). Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh peneliti, bahwa yang menjadi penyebab ketidaktepatan pembayaran pada KUD SMW di antaranya adalah musim panen yang mundur (gagal panen), faktor

ekonomi (sakit, adanya hajatan, musibah yang dialami anggota dan adanya keperluan lain yang tidak terduga) serta adanya anggota yang memiliki tanggungan utang kepada lembaga keuangan yang lain yang memberikan pinjaman. Hal ini sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh ketiga informan dibawah ini.

Berikut ulasan dari manajer koperasi:

“Faktor – faktor yang menyebabkan keterlambatan pada pinjaman musiman biasanya untuk petani pada saat musim tanam atau musim panennya mundur karena adanya kekeringan jadi pelunasan juga ikut mundur. Sedangkan untuk pinjaman bulanan penyebabnya dari faktor ekonomi. Mungkin juga pada waktu itu sedang sakit, ada hajatan, atau ada halangan yang lain akhirnya mundur/menunggak dalam membayar angsuran simpan pinjam”.

Ulasan dari Kepala Bagian Simpan Pinjam sebagai berikut:

“Dikarenakan adanya faktor ekonomi anggota yang tidak menentu, adanya musibah yang dialami oleh anggota dan adanya keperluan lain yang tidak terduga”.

Selanjutnya, ulasan dari tim penagihan dan pengembangan sebagai berikut:

“Faktor yang menyebabkan ketidaktepatan pembayaran biasanya yang paling sering itu seperti gagal panen”.

Pada umumnya, penyebab utama gagal pembayaran ialah faktor ekonomi dan gagal panen. Untuk para pedagang, sepiunya pembeli merupakan faktor yang menyebabkan berkurangnya pemasukan. Bagi petani, faktor yang menyebabkan gagal panen tersebut adalah adanya hama tikus, sehingga pemasukan mereka makin berkurang. Akhirnya, mereka belum bisa membayar angsuran pinjaman.

Penanganan Ketidaktepatan Waktu Pembayaran Simpan Pinjm

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dharmawan (2018), terdapat aplikasi konfirmasi pembayaran yang dapat membantu pengelola dalam mengatasi manajemen penagihan. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di KUD SMW. Berdasarkan hasil wawancara, upaya yang dilakukan KUD SMW untuk penanganan keterlambatan pembayaran masih dilakukan secara manual dan belum menggunakan aplikasi. Penanganan dilakukan dengan melakukan survei ke lapangan untuk mendatangi rumah yang bersangkutan dan mencari informasi apa yang menjadi alasan sampai telat bayar, memberi peringatan dan melakukan pendekatan kepada nasabah agar nantinya nasabah membayar angsuran dengan rutin.

Pengelolaan pinjaman yang dilakukan oleh KUD SMW sebagai berikut. Pertama, tim penagihan dan pengembangan mendatangi anggota atau peminjam untuk memantau kondisi peminjam beserta usahanya. Kedua, petugas lapangan memantau laporan pembayaran dan melakukan kunjungan atas angsuran yang tertunggak. Ketiga, untuk pengelolaan keterlambatan pembayaran, tim penagihan dan pengembangan melakukan kunjungan ke peminjam yang melakukan tunggakan angsuran pembayaran hingga pergantian bulan untuk menagih serta untuk mengetahui informasi apa alasannya sampai telat bayar. Setiap bulan tim penagihan dan pengembangan tetap melakukan

penagihan. Apabila dalam jangka waktu 1 tahun tunggakan pokok belum dibayar, Kepala Bagian Simpan Pinjam mengirim surat tagihan kepada peminjam untuk melunasi tunggakan. Terakhir, alternatif penyelesaian pinjaman bermasalah dilakukan penjadwalan ulang pinjaman apabila anggota merasa keberatan dalam besaran angsuran.

Pada dasarnya, dalam menangani keterlambatan pembayaran, KUD tidak berniat untuk melakukan pemaksaan kepada anggota dan berusaha untuk memaklumi. Saat tim penagih melakukan survei ke lapangan, terdapat reaksi yang ditunjukkan oleh anggota.

Berikut ulasan dari informan yang merupakan manajer koperasi sebagai berikut:

“Anggota rata-rata tidak mempunyai alasan saat ditagih untuk melunasi, memang berarti anggota yang seperti itu memiliki karakter yang tidak baik. Ketika kita tagih anggota berkata bahwa dia akan membayar tetapi tidak ditepati. Atau mungkin selain itu yang menjadi penyebab yaitu anggota tersebut memiliki banyak tanggungan pinjaman selain di KUD ini, dan tanggungan untuk biaya sekolah anaknya”.

Selanjutnya, ulasan dari informan Kepala Bagian Simpan Pinjam sebagai berikut:

“Reaksi para anggota saat kita tagih ada yang merasa senang karena merasa sudah diingatkan, kadang merasa malu, dan bersembunyi saat ditagih. Yang menjadi alasan, untuk para petani biasanya gagal panen yang disebabkan oleh hama dan kekeringan. Sedangkan untuk pedagang mungkin sepi pembeli”.

Selanjutnya, ulasan dari tim penagihan dan pengembangan adalah sebagai berikut:

“Kadang ada yang senang dan ada yang ngresulo. Tetapi banyak yang senang karena mereka merasa sudah dibantu”.

Dari ketiga ulasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa reaksi yang ditunjukkan oleh anggota bermacam-macam. Mereka di antaranya ada yang senang karena merasa sudah diingatkan, merasa malu, dan ada yang bersembunyi saat ditagih.

Pada saat dilakukan penagihan tidak selalu berjalan dengan lancar, terkadang ada kendala misalnya seperti saat tim penagih datang ke rumah anggota tersebut bersembunyi atau bahkan tidak ada dirumah alhasil tim penagih kembali dan tidak mendapatkan informasi.

Solusi untuk Pengembangan KUD SMW

Tujuan didirikannya KUD SMW adalah untuk mensejahterakan anggotanya dan membangun tatanan ekonomi di wilayah Wonoasri. Keunggulan yang dimiliki oleh KUD SMW khususnya di unit simpan pinjam yaitu adanya bunga yang bersaing, pelayanan yang cepat, tingginya toleransi terhadap anggota. Adapun kelemahan dari KUD SMW adalah adanya keleluasaan dan ini dijadikan alasan para anggota yang memiliki karakter jelek akhirnya menunggak dalam pembayaran.

Pada penelitian Pratama dkk. (2017), strategi yang dilakukan untuk pengembangan koperasi antara lain pengembangan kantor cabang dan tempat layanan anggota, inovasi produk pinjaman, sosialisasi kepada masyarakat, menambah jumlah karyawan dan meningkatkan kegiatan

promosi. Adapun KUD SMW ini telah berupaya mengembangkan ekstentifikasi usaha dan intensifikasi usaha yang dijelaskan dalam wawancara dari ketiga informan. Berikut ulasan wawancara dari manajer koperasi:

“Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perkembangan yaitu dengan terus mengembangkan usaha-usaha baru di bidang yang lain seperti adanya kerjasama dengan perusahaan penyedia bibit padi, pengembangan unit usaha pupuk non subsidi, melayani pembayaran surat kendaraan bermotor tahunan, pembayaran online Pajak Bumi Dan Bangunan, dan pembayaran PDAM. Dengan adanya upaya tersebut dapat meningkatkan pendapatan, sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan terus merekrut karyawan serta dapat memperbaiki ekonomi masyarakat sekitar”.

Ulasan wawancara dari informan Kepala Bagian Simpan Pinjam sebagai berikut:

“Di sini kita memiliki 5 AO atau tim pengembangan yang kita tugaskan untuk melakukan pengembangan diantaranya mencari calon anggota, menyiapkan pinjaman kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendadak (acara pernikahan)”.

Selanjutnya, ulasan dari tim penagihan dan pengembangan sebagai berikut:

“Upaya yang dilakukan seperti menawarkan pinjaman dan mempromosikan bunga yang bersaing meskipun tetap kalah sama bank –bank lain. Tetapi disini kita masih memiliki banyak peminat dari golongan petani dan sektor usaha warung”.

Ekstentifikasi usaha dilakukan dengan menawarkan pinjaman, mencari calon anggota, kerjasama dengan perusahaan penyedia bibit padi, pengembangan usaha pupuk non subsidi, melayani pembayaran (surat kendaraan bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan, PDAM) secara langsung maupun online. Adapun untuk intensifikasi usaha dilakukan guna mengembangkan usaha yang sudah dirintis sejak lama. Misalnya saja adanya 5 AO (*Account Officer*) dan adanya sistem antar jemput yang mempermudah anggota dalam membayar angsuran pinjaman tanpa datang ke KUD. AO merupakan kepanjangan dari *Account Officer* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan tim penagihan dan pengembangan. Mereka bertugas untuk mengembangkan usaha serta mengecek secara langsung dan menagih angsuran anggota. Kelima AO (*Account Officer*) ini ditugaskan di wilayah yang berbeda, yakni Kecamatan Wonoasri, Kecamatan Mejayan dan Pilangkenceng, Kecamatan Balerejo, Kecamatan Saradan, dan wilayah Madiun.

Dalam pengembangan ini, terdapat kendala eksternal diantaranya karena adanya anggota yang telat bayar dan adanya persaingan dengan lembaga keuangan lain yang menawarkan bunga lebih rendah. Namun, dengan begitu KUD akan terus berupaya untuk menarik minat anggota seperti yang dikatakan oleh informan 2 (Kepala Bagian Simpan Pinjam) sebagai contoh, untuk menarik anggota kita memberi keringanan atau potongan bunga kepada anggota yang selalu tepat waktu dalam membayar simpan pinjam. Selain kendala eksternal, ada pula kendala internal yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri yaitu analisis

prinsip 5C yang dilakukan belum berjalan dengan baik.

5. SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN KETERBATASAN

Simpulan

Ada beberapa simpulan yang diperoleh penulis dari hasil pembahasan analisis ketepatan waktu pembayaran simpan pinjam guna meningkatkan pengembangan koperasi unit desa (kud) SMS. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, ketidaktepatan pembayaran pinjaman dalam unit simpan pinjam KUD SMW ini disebabkan adanya faktor ekonomi (sakit, adanya hajatan, musibah yang dialami anggota, dan adanya keperluan lain yang tidak terduga) serta masa panen yang mundur (gagal panen). Kedua, penanganan yang dilakukan KUD SMW terhadap ketidaktepatan pembayaran simpan pinjam dilakukan dengan survei ke lapangan untuk mendatangi rumah anggota yang bersangkutan dan mencari informasi apa yang menjadi alasan sampai telat bayar. Di samping itu, mereka memberi peringatan dan melakukan pendekatan secara personal kepada anggota agar nantinya membayar angsuran dengan rutin.

Pengembangan ekstentifikasi usaha KUD SMW dilakukan dengan cara menawarkan pinjaman, mencari calon anggota, kerjasama dengan perusahaan penyedia bibit padi, pengembangan usaha pupuk non subsidi, dan melayani pembayaran (surat kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, pdam) secara langsung maupun online. Adapun pengembangan intensifikasi usaha KUD SMW dilakukan dengan adanya 5 AO (*account officer*) dan sistem antar jemput yang diterapkan oleh koperasi

Implikasi

Dari hasil penelitian tentang Analisis Ketepatan Waktu Pembayaran Simpan Pinjam Guna Meningkatkan Pengembangan Koperasi Unit Desa, terdapat implikasi. Misalnya, apabila terdapat banyak anggota yang tidak tepat waktu dalam membayar simpan pinjam, maka ini akan berdampak pada menurunnya pendapatan. Apabila hal ini terus terjadi maka pendapatan makin menurun kemudian ini akan menghambat proses pengembangan usaha yang ada di KUD SWM ini. Oleh sebab itu, KUD harus lebih selektif dalam pemberian pinjaman kepada calon anggota atau calon peminjam.

Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian mengenai Ketepatan Waktu Pembayaran Simpan Pinjam Guna Meningkatkan Pengembangan Koperasi Unit Desa, peneliti menyarankan Koperasi Unit Desa (KUD) SMW, agar mereka menganalisis dengan prinsip 5C lebih maksimal supaya mereka dapat mengetahui secara jelas kemampuan peminjam dalam membayar kewajibannya di masa yang akan datang. Di samping itu, mereka sebaiknya memperkuat pengembangan intentifikasi usaha terlebih dahulu sebelum ekstententifikasi usaha. Bagi peneliti selanjutnya, mereka diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih berfokus pada hambatan yang dialami koperasi pada saat melakukan penagihan.

Keterbatasan

Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan terutama pada analisis karakter peminjam yang belum dilakukan. Peneliti tidak dapat mengecek

keabsahan data karena KUD merahasiakan data mereka. Dalam penelitian selanjutnya, jika pandemi telah berakhir, peneliti diharapkan dapat mewawancarai debitur yang kebetulan membayar di KUD saat waktu penelitian. Oleh sebab itu, ini membutuhkan pertimbangan waktu penelitian yang lebih panjang karena tidak setiap hari debitur membayar dan pembayaran tidak selalu mengharuskan debitur datang ke KUD. Kemungkinan pembayaran dilakukan saat ada penagihan ke rumah.

DAFTAR RUJUKAN

- Dewi, V., Lestari, D., & Adawiyah, R, 2017, 'Kinerja, Kesejahteraan Anggota, dan Strategi Pengembangan Koperasi Unit Desa'. *JIIA*, Vol. 5 No. 1, Hal. 76-83.
- Dharmawan, E. A, 2018, 'Implementasi Sistem Konfirmasi Pembayaran Pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Android'. *SMARTICS Journal*, Vol. 4 No. 1, Hal. 23-27.
- Indriawati, N., Winarno, A., & Wijijayanti, T, 2017, 'Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Faktor yang Mempengaruhinya'. *Ekonomi Bisnis*, Vol. 22 No. 1, Hal. 35-43.
- Karmila, 2018, *Kredit Bank*. Yogyakarta: KTSP.
- Masyhuri, 2010, 'Revitalisasi KUD Untuk Penguatan Lembaga Sosial Ekonomi di Pedesaan'. *PANGAN*, Vol. 19 No. 2 Juni 2010, Hal. 119-126.
- Moleong, L. J., 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Novianita, & Hadi, S., 2017, 'Pengaruh Pengetahuan Perkoperasian, Kualitas Pelayanan Dan Partisipasi Anggota Terhadap Perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU) Anggota KUD Banyumanik Kota Semarang'. *Economic Education Analysis Journal*, 6(2), Hal. 591-601.
- Perkembangan Keragaan Koperasi Kabupaten Madiun Posisi Per Desember 2017, 2019*, Badan Pusat Statistik: (online), (<https://madiunkab.bps.go.id/statictable/2019/02/13/1586/perkembangan-keragaan-koperasi-kabupaten-madiun-posisi-per-desember-2017.html>, diunduh 19 Juli 2020).
- Prasetyo, D, 2019, *Koperasi Unit Desa*. Kalimantan Barat: CV. Derwati Press.
- Pratama, L., Hubeis, A. V. S., & Pandjaitan, N. H, 2017, 'Analisis Tingkat Kepuasan Anggota dan Strategi Pengembangan Koperasi (Studi Kasus Koperasi Kredit Sehati Jakarta)'. *Manajemen IKM*, Vol. 12 No. 1, Hal. 104-115.
- Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Timur. (n.d.). *KUD Sri Mulyo Wonoasri - Madiun : Sebelas Usaha Berkembang Dengan Baik*. PUSKUD JATIM. Retrieved June 11, 2020, from <http://www.puskudjatim.com/beritad.php?idnews=121>
- Revany, Y., & Kirwani, 2016, 'Perkembangan Usaha Koperasi Unit Desa (Kud) Melalui Partisipasi Anggota Dan Non Anggota Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto'. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, Vol. 4 No. 3, Hal. 1-9.

Koperasi Unit Desa

Rufaidah, E., 2017, 'Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Unit Desa Berbasis Usaha Terbimbing'. *Akademika*, Vol. 22 No. 2, Hal. 361-373.

Saleh, Y., & Ismail, S, 2015, 'Strategi Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) Berkat Telaga Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo'. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, Vol. 2 No.4, Hal. 217-222.

210

Shieddieqy, M., & Jajili, H, 2013, 'Prioritas Strategi Pengembangan Koperasi Unit Desa (Kud) Sari Mekar Desa Cibarengkok Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur'. *Jurnal Agrosience*, Vol. 6, Hal. 25-34.

Westriningsih, 2016, *Mengupas Tuntas Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: CV. Kompetensi Terapan Sinergi Pustaka.

***Koresponden Penulis**

Penulis dapat dikontak pada e-mail: prastika149@gmail.com

Lampiran 1. Pedoman Pertanyaan Wawancara**JBB
10, 2**

- a. Apa yang menjadi persyaratan utama dalam pemberian pinjaman pada KUD SMW?
- b. Apakah sudah menerapkan analisis prinsip 5C dengan baik?
- c. Apa yang menjadi jaminan pinjaman pada kegiatan simpan pinjam?
- d. Berapa persen bunga dalam simpan pinjam?
- e. Dengan bunga yang ditetapkan tersebut, apakah anggota merasa keberatan?
- f. Berapa nominal maksimal peminjaman?
- g. Apakah anggota selalu tepat waktu dalam membayar angsuran simpan pinjam?
- h. Faktor apa saja yang menyebabkan ketidaktepatan pembayaran simpan pinjam?
- i. Bagaimana penanganan yang dilakukan KUD apabila ada keterlambatan pembayaran?
- j. Setelah adanya penanganan yang dilakukan koperasi, bagaimana reaksi para anggota?
- k. Apa saja yang menjadi alasan para anggota saat ditagih untuk membayar angsuran simpan pinjam?
- l. Apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perkembangan KUD khususnya pada Unit Simpan Pinjam?
- m. Apa yang menjadi kendala dalam pengembangan KUD?